



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 48 TAHUN 2021



TENTANG

RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib tata laksana administrasi organisasi perangkat daerah perlu mengatur Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019)
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomen klatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970).
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Paran	
OPD	Bag. Hukum
	

16. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

9. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
10. Rentang Kendali adalah Kemampuan pemimpin untuk mengendalikan dan melakukan koordinasi secara efektif sesuai kendali pada tugas Asisten.
11. Rentang Koordinasi adalah berhubungan erat dengan pengkoordinasian proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang efektif sesuai Rentang Koordinasi pada tugas Asisten

BAB II

RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASITEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan koordinasi hierarki antara perangkat daerah dengan Sekretaris Daerah, maka rentang kendali dan rentang koordinasi hierarki dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah.



Bagian Kesatu

Rentang Kendali Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 3

Rentang kendali Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai rentang kendali:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Bagian Hukum.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
mempunyai rentang kendali:
- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, mempunyai rentang kendali:
- 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;



Bagian Kedua

Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 4

Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan
sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
mempunyai rentang koordinasi dengan Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang:
1. Sekretariat DPRD;
 2. Inspektorat
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Penanaman Modal;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Dinas Sosial;
 9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

13. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua; dan
 16. Kecamatan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rentang koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 7. Dinas Pangan;
 8. Dinas Pertanian; dan
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Asisten Administrasi Umum, mempunyai rentang koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:
1. Badan Keuangan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi sertawewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Saling memberi manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing - masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 6



- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. Konsultatif;
 - b. Kolegial;
 - c. Fungsional;
 - d. Struktural; dan
 - e. Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Kolegial



Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah untuk:
- a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol *otoritarianisme struktural* yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Organisasi Perangkat Daerah masing - masing.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Struktural



Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terkait dengan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Pengawasan dilakukan karena adanya hirarki pekerjaan sesuai Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi
- (3) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Dalam melaksanakan tugas Asisten terkait Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengkoordinasikan dengan Asisten Rentang Koordinasi dan melaporkan tugasnya ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 26 Oktober 2021
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 26 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI						
Kabid / Kasubag.	Kepala Bag. Organisasi	Kabag Hukum	Asisten Pem. & Umum	Sekda	Wabup	
